

## BAB V

### PENUTUP

#### 1.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian skripsi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Bahwa akad nikah melalui telepon tidak dapat di nyatakan sah, karena tidak ada ketentuan hukum yang menguatkan sah atau tidaknya akad nikah tersebut. Para ulama berpendapat bahwa syarat orang yang melakukan akad nikah adalah semua pihak harus berada dalam satu tempat dan satu waktu secara bersamaan. Karena itu, akad nikah yang tidak dilaksanakan pada satu tempat walaupun kedua belah pihak dapat saling berkomunikasi tetap dihukumi tidak sah. Menurut Imamiyah, Hambali dan Syafi'i, akad dengan tulisan (surat dan sebagainya) tidak sah.
2. Perkawinan melalui telepon atau *teleconference* undang-undang tidak melarang perkawinan melalui telepon atau namun pelaksanaannya banyak memenuhi faktor-faktor, tentang tata cara atau prosedur pelaksanaan perkawinannya di antaranya :
  1. Kemudahan dalam melangsungkan akad nikah.
  2. Biaya yang dibutuhkan lebih sedikit.
  3. Waktu bisa kapan saja dan dimana saja.

## **1.2.Saran**

Adapun yang menjadi saran dalam penulisan ini, yakni sebagaiberikut:

1. Hendaklah kita sebagai perempuan warga negara Indonesia jangan mau di nikahi hanya melalui telepon,karena akan timbul adanya kebohongan,dan ketidakpastian dalam hukum.
2. Alangkah baiknya akad nikah di lakukan secara normal dengan bertemunya masing-masing pihak secara langsung dan diperlukan perhatian yang lebih serius lagi bahkan Pemerintah Daerah setempat, serta disamping itu di perlukan kordinasi yang jelas serta sosialisasi yang merata kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdurahaman Al-Mukaffi, 1996, *Pacaran Dalam Kacamata Islam*, Jakarta :Media Dakwah.
- Ahmad Ashar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press.
- Azhari Ahmad Toriqon, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih Undang- Undang No 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta : Kencana.
- Asmin, SH, 1981, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta : PT. Dian Rakyat CetakanPertama.
- Boedi Abdullah/Mustofa Hasan, 2011, *Hukum Keluarga*, Bandung: CV PustakaSetia.
- Burhanudin, S, *Nikah siri*, Yogyakarta; pustaka Yustisia,2012.
- Munir. Fuady, 2014, *Hukum Perkawinan*, Jakarta : Rajawali.
- Hilman dikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Heru Kuswanto, 2010, *Modul Hukum Perkawinan*, Universitas Narotama,Surabaya.
- Komaria, 2010, *Hukum perkawinan*,Malang : Jl. Raya Tlogomas.
- M. Munandar Sulaeman, 1995, *Ilmu Budaya Dasar Suatu Pengantar*, Bandung :PT. Eesco.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1990, *Pluralisme Dalam Perundang-undanganPerkawinan Indonesia*, Airlangga University Press.
- Rusli dan R. Tama, 1984, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung :Santika Dharma.
- Riduan Syaharani, 1980, hal.90, dikutip dari Sumarti, *Hukum Perkawinan DalamIslam*, tanpa penerbit, Yogyakarta.
- Sayuti Thalib, 1982, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*.Jakarta : Universitas Indonesia.

Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syamsudin Nur Mutia Mutmainah, 1997, *Perkawinan Yang Diidamkan*, Jakarta :Annur.

Sudarsono, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta : Rineka Cipta.

### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: *Tentang Perkawinan*

*Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam*

### **INTERNET**

*Nikah Jarak Jauh Via "Teleconference"*, <http://www.pikiran-rakyat.com/>. Di akses tanggal 15 Januari 2015

## CURRICULUM VITAE

### A. IDENTITAS



NAMA : MOH. RIZAL TUNA  
NIM : 271411193  
TTL : LIMBOTO, 26 MARET 1993  
FAKULTAS : HUKUM  
AGAMA : ISLAM  
AYAH : ASTRI TUNA  
IBU : MARYAM OTAYA

### B. PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Hutabohu Kec. Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo Pada Tahun 2000/2001.
2. SMP Negeri 1 Limboto Pada Tahun Ajaran 2005/2006.
3. SMA Negeri 2 Limboto Pada Tahun Ajaran 2007/2008.
4. Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Pada Tahun Ajaran 2010/2011.

### C. PENGLAMAN

1. Pernah Mengikuti Peserta Kuliah Kerja Subermas (KKS) UNG di Desa Limehe Barat Kabupaten Gorontalo
2. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Pada Tahun 2013.